



PENETAPAN

Nomor 193/Pdt.P/2024/PN Tng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tangerang yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan dalam tingkat pertama, telah menetapkan dibawah ini sehubungan dengan permohonan yang diajukan oleh:

RIA, Tempat, tanggal lahir : Malang, 28 Maret 1974, Jenis Kelamin : Perempuan, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Katholik, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, Alamat : di Jalan Janur Kuning I BF 15/17 RT. 002 RW. 013, Kelurahan Pakulonan Barat, Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang, dalam hal ini diwakili kuasanya **MUCHLIS, S.H., PUTRI SOFIAN DANIAL, S.H., TARY RAHMA PRATAMA, S.H., dan BRAMANTA TRI PAMUNGKAS, S.H.**, Advokat yang tergabung pada **BIRO HUKUM Dan KONSULTAN MATA HATI** yang beralamat di Citra Raya, Ruko Garden Boulevard Blok 502/118, Ciakar, Panongan, Tangerang. Dalam hal ini bertindak baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 008/MH/SKK/II/2024, tertanggal 07 Februari 2024, untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah membaca dan meneliti bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi yang diajukan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan tertanggal 13 Februari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 19 Februari 2024 dibawah Register Nomor : 193/Pdt.P/2024/PN.Tng. yang pada pokoknya, bahwa Pemohon ingin mengajukan **Permohonan Perwalian dan Ijin Jual** dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah seorang Warga Negara Republik Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk dengan NIK : 3603286803740002 atas nama **RIA**;
2. Bahwa Pemohon adalah Anggota Keluarga berdasarkan Kartu Keluarga Nomor: 3603280308110016 atas nama **RIA**;

Hal 1 dari 13 hal Penetapan Permohonan Nomor 193/Pdt.P/2023/PN.Tng.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon telah melangsungkan Perkawinan dengan lelaki yang bernama **SIAUW, POO SIAN** dihadapan pemuka agama Katolik yang bernama P. Bruno Orru, SX pada tanggal 29 Nopember 2003 di Gereja Santo Matius – Bintaro berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 474.2/584-DKCS/2003 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tangerang, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :
 - 3.1 **ANDRE ALVINO SIAUW KO PENG**, anak pertama laki-laki dari pasangan suami istri SIAUW, POO SIAN dan RIA, lahir di Tangerang pada tanggal 13 Oktober 2001 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 474.1/50-DKCS/2003;
 - 3.2 **REY ANTHONY SIAUW KO LIANG**, anak keempat laki-laki dari suami istri SIAUW, POO SIAN dan RIA, lahir di Tangerang pada tanggal 18 Mei 2007 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 474.1/517-DKCSKB/2007;
 - 3.3 **ALBERT HERNANDO SIAUW KO ENG**, anak kelima laki-laki dari suami istri SIAUW POO SIAN dan RIA, lahir di Jakarta pada tanggal 27 Agustus 2010 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 28865/KLU/JP/2010;
4. Bahwa suami Pemohon yang bernama **SIAUW POO SIAN** telah meninggal dunia pada tanggal 15 September 2020 berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor: 3603-KM-07102020-0006 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang pada tanggal 12 Oktober 2020;
5. Bahwa suami Pemohon Almarhum **SIAUW POO SIAN** telah meninggalkan harta waris berupa :
 - 5.1 Sebidang tanah darat untuk perumahan seluas 91 m2 (Sembilan puluh satu meter persegi) yang terletak di Desa Medang, Kecamatan Pagedangan, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, sesuai dengan Sertipikat Hak Milik Nomor : 03437 atas nama Pemegang Hak **RIA, VINCENT ARTHUR, SIAUW KO DJIEN (VINCENT ARTHUR SIAUW), SIAUW KO SIEN ENRICO, ANDRE ALVINO SIAUW KO PENG, REY ANTHONY SIAUW KO LIANG dan ALBERT HERNANDO SIAUW KO ENG** yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang;
6. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hak Mewaris Nomor: 50/2020 tertanggal 05 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh Notaris Unik Setyawati, S.H. dijelaskan bahwa **RIA, VINCENT ARTHUR, SIAUW KO DJIEN (VINCENT ARTHUR SIAUW), SIAUW KO SIEN ENRICO, ANDRE ALVINO SIAUW KO PENG, REY**

Hal 2 dari 13 hal Penetapan Permohonan Nomor 193/Pdt.P/2023/PN.Tng.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANTHONY SIAUW KO LIANG dan ALBERT HERNANDO SIAUW KO ENG adalah ahli waris dari mendiang **SIAUW POO SIAN** (Alm);

7. Bahwa oleh karena anak Pemohon yang bernama **REY ANTHONY SIAUW KO LIANG dan ALBERT HERNANDO SIAUW KO ENG** belum cakap Hukum atau belum cukup umur, maka perlu adanya wali;
8. Bahwa saat ini Pemohon atas persetujuan anak dan ahli waris lainnya bermaksud akan menjual atas :
 - 8.1 Sebidang tanah darat untuk perumahan seluas 91 m2 (Sembilan puluh satu meter persegi) yang terletak di Desa Medang, Kecamatan Pagedangan, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, sesuai dengan Sertipikat Hak Milik Nomor : 03437 atas nama Pemegang Hak **RIA, VINCENT ARTHUR, SIAUW KO DJIEN (VINCENT ARTHUR SIAUW), SIAUW KO SIEN ENRICO, ANDRE ALVINO SIAUW KO PENG, REY ANTHONY SIAUW KO LIANG dan ALBERT HERNANDO SIAUW KO ENG** yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang;
9. Bahwa berdasarkan Pasal 345 KUH Perdata yang berbunyi "jika salah satu orang tua meninggal, maka Perwalian demi hukum dilakukan oleh orang tua yang masih hidup terhadap anak yang belum dewasa dan belum menikah";
10. Bahwa untuk dapat bertindak secara hukum atas nama diri sendiri maupun sebagai wali dari anak yang masih dibawah umur tersebut diperlukan izin dan penetapan dari Pengadilan Negeri Tangerang;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Cq. Majelis Hakim yang menangani Permohonan ini dapat mengabulkan Permohonan Pemohon dengan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon **RIA** sebagai wali dan kuasa untuk bertindak dari anak **SIAUW POO SIAN** (Alm) yang masih dibawah umur yang bernama :
 - 2.1. **REY ANTHONY SIAUW KO LIANG**, anak keempat laki-laki dari suami istri SIAUW, POO SIAN dan RIA, lahir di Tangerang pada tanggal 18 Mei 2007 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 474.1/517-DKCSKB/2007;
 - 2.2. **ALBERT HERNANDO SIAUW KO ENG**, anak kelima laki-laki dari suami istri SIAUW POO SIAN dan RIA, lahir di Jakarta pada tanggal 27 Agustus 2010 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 28865/KLU/JP/2010;
3. Menyatakan Pemohon dapat bertindak secara hukum untuk dan atas nama diri sendiri serta sebagai kuasa dari anaknya yang belum dewasa untuk menjual :

Hal 3 dari 13 hal Penetapan Permohonan Nomor 193/Pdt.P/2023/PN.Tng.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.1. Sebidang tanah darat untuk perumahan seluas 91 m2 (Sembilan puluh satu meter persegi) yang terletak di Desa Medang, Kecamatan Pagedangan, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, sesuai dengan Sertipikat Hak Milik Nomor : 03437 atas nama Pemegang Hak **RIA, VINCENT ARTHUR, SIAUW KO DJIEN (VINCENT ARTHUR SIAUW), SIAUW KO SIEN ENRICO, ANDRE ALVINO SIAUW KO PENG, REY ANTHONY SIAUW KO LIANG dan ALBERT HERNANDO SIAUW KO ENG** yang dikeluarkan oleh **Kepala** Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang;

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon menurut ketentuan yang berlaku;

Atau

Apabila Majelis hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap kuasanya atas nama **BRAMANTA TRI PAMUNGKAS, S.H.** dipersidangan dan setelah dibacakan surat permohonannya, Kuasa Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti - bukti surat berupa fotokopi yang masing-masing telah diberi materai secukupnya dan telah pula diperiksa, serta disesuaikan dengan aslinya di muka persidangan sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK **3603286803740002** atas Nama **Ria** (diberi tanda bukti P-1);
2. Fotocopy Kartu keluarga No. 3603280308110016 atas nama kepala keluarga **SiauW Poo Sian** yang dikeluarkan oleh **Kepala** Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang, (diberi tanda bukti P-2);
3. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan No. 474.2/584-DKCS/2003 antara **SiauW, Poo Sian** dengan **Ria** yang dikeluarkan oleh **Kepala** Kantor Dinas Kependudukan Dan **Pencatatan** Sipil Kabupaten Tangerang, tanggal **30 Mei 2017**, (diberi tanda bukti P-3);
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 474.1/50-DKCS/2003 atas nama **Andre Alvino SiauW Ko Peng** yang dikeluarkan oleh **Kepala** Dinas Kependudukan dan **Catatan** Sipil Kabupaten Tangerang, tanggal 01 Desember 2003, (diberi tanda bukti P-4);

Hal 4 dari 13 hal Penetapan Permohonan Nomor 193/Pdt.P/2023/PN.Tng.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 474.1/517-DKCSKB/2007 atas nama **Rey Anthony Siauwo Ko Liang** yang dikeluarkan oleh **Kepala** Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Tangerang, tanggal 25 Juni 2007, (diberi tanda bukti P-5);
6. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 28865/KLU/JP/2010 atas nama **Albert Hernando Siauwo Ko Eng** yang dikeluarkan oleh **Kepala** Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat, tanggal 15 September 2010, (diberi tanda bukti P-6);
7. Fotocopy Kutipan Akta Kematian Nomor : 3603-KM-07102020-0006 atas nama **Siauwo Poo Sian** yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang tanggal 12 Oktober 2020, (diberi tanda Bukti P-7);
8. Fotocopy Sertipikat Hak Milik No. 03437 Desa Medang, Kecamatan Pagedangan, Kabupaten Tangerang, Banten atas nama Pemegang Hak **1. Ria, 5/20 bag (Malang, 28-03-1974). 2. Vincent Arthur, Siauwo Ko Djien (Vincent Arthur Siauwo), 3/20 bag. (Semarang, 13-12-1983). 3. Siauwo Ko Sien Enrico, 3/20 bag. (Semarang, 21-03-1990). 4. Andre Alvino Siauwo Ko Peng, 3/20 bag (Tangerang, 13-10-2001). 5. Rey Anthony Siauwo Ko Liang, 3/20 (Tangerang, 18-05-2007). 6. Albert Hernando Siauwo Ko Eng, 3/20 bag. (Jakarta, 27-08-2010)**, (diberi tanda Bukti P-8);
9. Fotocopy Surat Keterangan Hak Mewaris Nomor 50/2020 tanggal 05 Desember 2020, yang dibuat oleh Unik Setyawati, S.H. Notaris Kabupaten Tangerang, (diberi tanda bukti P-9) ;

Menimbang, bahwa Fotocopy bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-9 tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, dan semuanya telah memenuhi Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 10 Tahun 2020 tentang bea meterai dan fotocopy bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon di persidangan telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi, yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. SAKSI ELIZABETH HARRIANTA;

- Bahwa Saksi kenal Pemohon namun tidak ada hubungan keluarga, karena Saksi merupakan teman Pemohon;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sejak anak-anak masih kecil;

Hal 5 dari 13 hal Penetapan Permohonan Nomor 193/Pdt.P/2023/PN.Tng.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar alamat Pemohon di KTP adalah di Jalan Janur Kuning I BF 15/17 RT. 002 RW. 013, Kelurahan Pakulonon Barat, Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang;
- Bahwa Pemohon sekarang tinggal di Gading Serpong;
- Bahwa rumah di Jalan Janur Kuning milik sendiri, namun rumah sudah dijual;
- Bahwa suami Pemohon yang bernama Siauw Poo Sian sudah meninggal dunia pada tanggal 15 September 2020 karena sakit;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan suaminya, mereka punya anak 5 (lima) orang yakni 2 (dua) orang anak bawaan dari Suami dan 3 (tiga) orang anak kandung ;
- Bahwa anak kandung Pemohon dengan suaminya Alm. Siauw, Poo Sian yakni bernama : 1. **Andre Alvino Siauw Ko Peng**, 2. **Rey Anthony Siauw Ko Liang** dan 3. **Albert Hernando Siauw Ko Eng**, sedangkan 2 (dua) orang anak bawaan suami Pemohon bernama : **Vincent Arthur, Siauw Ko Djien (Vincent Arthur Siauw) dan Siauw Ko Sien Enrico**;
- Bahwa anak-anak bawaan dari Alm. Suami Pemohon sudah dewasa semua, sedangkan anak kandung Pemohon yang pertama sudah dewasa sedangkan yang 2 (dua) orang masih dibawah umur;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Rey Anthony masih bersekolah di SMA, sedangkan adiknya yang bernama Albert Hernando masih bersekolah di SMP;
- Bahwa Pemohon bermaksud menjual rumah warisan dari Suaminya yang terletak di Desa Medang, Kecamatan Pagedangan, Kabupaten Tangerang Provinsi Banten SHM No. 03437 seluas 91 M2 atas nama Pemegang Hak **RIA, VINCENT ARTHUR, SIAUW KO DJIEN (VINCENT ARTHUR SIAUW), SIAUW KO SIEN ENRICO, ANDRE ALVINO SIAUW KO PENG, REY ANTHONY SIAUW KO LIANG dan ALBERT HERNANDO SIAUW KO ENG** ;
- Bahwa uang hasil penjualan rumah tersebut akan digunakan untuk biaya hidup dan biaya sekolah anaknya dan dibagi waris ;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Agen pemasaran perumahan, seperti pekerjaan Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui anak Pemohon maupun anak-anak bawaan dari suami Pemohon telah setuju rumah tersebut untuk dijual kemudian dibagi ke ahli waris ;

2. SAKSI CICIK ASMAWATI;

- Bahwa Saksi kenal Pemohon namun tidak ada hubungan keluarga, karena Saksi merupakan teman Pemohon;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sejak anak-anak masih kecil;

Hal 6 dari 13 hal Penetapan Permohonan Nomor 193/Pdt.P/2023/PN.Tng.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar alamat Pemohon di KTP adalah di Jalan Janur Kuning I BF 15/17 RT. 002 RW. 013, Kelurahan Pakulonon Barat, Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang;
- Bahwa Pemohon sekarang tinggal di Gading Serpong;
- Bahwa rumah di Jalan Janur Kuning milik sendiri, namun rumah sudah dijual;
- Bahwa suami Pemohon yang bernama Siauw Poo Sian sudah meninggal dunia pada tanggal 15 September 2020 karena sakit;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan suaminya, mereka punya anak 5 (lima) orang yakni 2 (dua) orang anak bawaan dari Suami dan 3 (tiga) orang anak kandung ;
- Bahwa anak kandung Pemohon dengan suaminya Alm. Siauw, Poo Sian yakni bernama : 1. **Andre Alvino Siauw Ko Peng**, 2. **Rey Anthony Siauw Ko Liang** dan 3. **Albert Hernando Siauw Ko Eng**, sedangkan 2 (dua) orang anak bawaan suami Pemohon bernama : **Vincent Arthur, Siauw Ko Djien (Vincent Arthur Siauw) dan Siauw Ko Sien Enrico**;
- Bahwa anak-anak bawaan dari Alm. Suami Pemohon sudah dewasa semua, sedangkan anak kandung Pemohon yang pertama sudah dewasa sedangkan yang 2 (dua) orang masih dibawah umur;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Rey Anthony masih bersekolah di SMA, sedangkan adiknya yang bernama Albert Hernando masih bersekolah di SMP;
- Bahwa Pemohon bermaksud menjual rumah warisan dari Suaminya yang terletak di Desa Medang, Kecamatan Pagedangan, Kabupaten Tangerang Provinsi Banten SHM No. 03437 seluas 91 M2 atas nama Pemegang Hak **Ria, Vincent Arthur, Siauw Ko Djien (Vincent Arthur Siauw), Siauw Ko Sien Enrico, Andre Alvino Siauw Ko Peng, Rey Anthony Siauw Ko Liang dan Albert Hernando Siauw Ko Eng** ;
- Bahwa uang hasil penjualan rumah tersebut akan digunakan untuk biaya hidup dan biaya sekolah anaknya dan dibagi waris ;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Agen pemasaran perumahan, seperti pekerjaan Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui anak Pemohon maupun anak-anak bawaan dari suami Pemohon telah setuju rumah tersebut untuk dijual kemudian dibagi ke ahli waris ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti tambahan lainnya dan memohon kepada Pengadilan untuk diberikan Penetapan;

Hal 7 dari 13 hal Penetapan Permohonan Nomor 193/Pdt.P/2023/PN.Tng.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana dimuat dalam Berita Acara Persidangan yang untuk selengkapnya dianggap sebagai kesatuan dan turut dipertimbangkan, sehingga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk diberi izin mewakili anaknya yang bernama **Rey Anthony Siauwo Ko Liang, anak keempat Laki-laki**, Lahir di Tangerang, pada tanggal 18 Mei 2007 dan **Albert Hernando Siauwo Ko Eng, anak kelima Laki-laki**, lahir di Jakarta 27 Agustus 2010 (yang masih dibawah umur), untuk mewakili perbuatan hukum terhadap anaknya yang bernama **Rey Anthony Siauwo Ko Liang dan Albert Hernando Siauwo Ko Eng** anak sah dari perkawinan **Pemohon** dengan **Siauwo Poo Sian** Khusus untuk dapat bertindak secara hukum dan atas nama diri sendiri serta sebagai kuasa dari anaknya yang belum dewasa untuk menjual Sebidang tanah darat untuk perumahan seluas 91 m2 yang tereletak di Desa Medang, Kecamatan Pagedangan, Kabupaten Tangerang dengan SHM Nomor : 03437 atas nama Pemegang Hak **Ria, Vincent Arthur, Siauwo Ko Djien (Vincent Arthur Siauwo), Siauwo Ko Sien Enrico, Andre Alvino Siauwo Ko Peng, Rey Anthony Siauwo Ko Liang dan Albert Hernando Siauwo Ko Eng**;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon yang bernama **Rey Anthony Siauwo Ko Liang dan Albert Hernando Siauwo Ko Eng** belum cakap bertindak dimuka hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 330 KUH Perdata karena anak tersebut belum dewasa atau masih dibawah umur, Pemohon dan anak-anak Pemohon berkeinginan untuk menjual sebidang tanah dan bangunan (harta warisan) tersebut untuk dibagi waris dan biaya pendidikan anak Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon yang bernama **Rey Anthony Siauwo Ko Liang dan Albert Hernando Siauwo Ko Eng** belum cukup umur dan untuk kepentingan terhadap hak-hak anak tersebut belum cakap hukum, maka diberikan kekuasaan kepada orang tua kandung tersebut untuk mengurus keperluan-keperluan tersebut. Bahwa untuk dapat bertindak secara hukum atas nama anaknya **Rey Anthony Siauwo Ko Liang dan Albert Hernando Siauwo Ko Eng** maka sebagai wali dari anaknya yang masih dibawah umur tersebut diperlukan izin dan Penetapan dari Pengadilan Negeri Tangerang;

Hal 8 dari 13 hal Penetapan Permohonan Nomor 193/Pdt.P/2023/PN.Tng.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari dalil yang dikemukakan Pemohon tersebut diatas yang perlu dipertimbangkan adalah apakah anak Pemohon yaitu **Rey Anthony Siau Ko Liang dan Albert Hernando Siau Ko Eng** telah dewasa secara hukum ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti sebanyak 9 (sembilan) buah yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-9 serta 2 (dua) orang Saksi yang keterangannya sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan isi permohonan Pemohon, terlebih dahulu akan dipertimbangkan bukti – bukti surat maupun bukti Saksi yang diajukan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa bukti - bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan bukti P-9, setelah dilihat dan diteliti dipersidangan ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya serta telah diberi materai cukup sehingga secara yuridis formil dapat diterima sebagai alat bukti surat ;

Menimbang, bahwa terhadap ke 2 (dua) orang Saksi yang diajukan oleh **Pemohon** tersebut sebelum memberikan keterangan dipersidangan terlebih dahulu telah disumpah sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianut, sehingganya keterangan Saksi-Saksi tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti Saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena **Pemohon** sesuai alamat **KTP** bertempat tinggal di Jalan Janur Kuning I BF 15/17 RT. 002 RW. 013, Kelurahan Pakulonan Barat, Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang dan berdasarkan **KTP** NIK. 3603286803740002 atas nama **Pemohon** dan Kartu Keluarga Nomor 3603280308110016 (vide bukti P-1 dan bukti P-2) termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Tangerang, maka secara hukum Pengadilan Negeri Tangerang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan ini ;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan **Pemohon** serta bukti-bukti yang diajukan oleh **Pemohon** dipersidangan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon Warga Negara Indonesia, berdasarkan E-KTP dengan NIK 3603286803740002 atas nama **Ria**, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang tanggal 22 Januari 2020 (vide bukti P-1) ;
- Bahwa benar **Pemohon** sudah menikah dengan seorang laki-laki bernama **Siau, Poo Sian** pada tanggal 29 November 2003, sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 474.2/584-DKCS/2003, tanggal 29 November 2003

Hal 9 dari 13 hal Penetapan Permohonan Nomor 193/Pdt.P/2023/PN.Tng.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh **Kepala** Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tangerang (vide bukti P-3) ;

- Bahwa benar **Pemohon** dengan pernikahannya dengan **Alm. Siau, Poo Sian** telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak laki-laki yaitu: **Andre Alvino Siau Ko Peng**, lahir di Tangerang, pada tanggal 13 Oktober 2001 (vide bukti P-4), **Rey Anthony Siau Ko Liang**, lahir di Tangerang pada tanggal 18 Mei 2007 (vide bukti P-5) dan **Albert Hernando Siau Ko Eng**, lahir di Jakarta pada tanggal 27 Agustus 2010 (vide bukti P-6) ;
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon dengan suaminya yang bernama **Siau, Poo Sian**, suami **Pemohon** membawa 2 (dua) orang anak bawaan dari perkawinan sebelumnya, yakni **Vincent Arthur, Siau Ko Djien (Vincent Arthur Siau)**, Laki-laki lahir di Semarang, pada tanggal 13 Desember 1983 dan **Siau Ko Sien Enrico, Laki-laki**, lahir di Semarang, pada tanggal 21 Maret 1990 ;
- Bahwa benar suami **Pemohon** yang bernama **Siau, Poo Sian**, telah meninggal dunia pada tanggal 15 September 2020, dikarenakan sakit (vide bukti P-7), dan telah meninggalkan ahli waris antara lain 1. Nyonya Janda Ria, 2. Tuan Vincent Arthur, Siau Ko Djien (**Vincent Arthur Siau**), 3. Tuan Siau Ko Sien Enrico, 4. Tuan Andre Alvino Siau Ko Peng, 5. Tuan Rey Anthony **Siau Ko Liang** dan 6. Tuan Albert Hernando Siau Ko Eng (vide bukti P-9);
- Bahwa dengan meninggalnya Suami **Pemohon** yang bernama **Siau Poo Sian** selain meninggalkan 5 (**lima**) orang anak laki-laki, Almarhum Suami Pemohon juga telah meninggalkan harta warisan berupa tanah dan bangunan SHM Nomor 03437 atas nama Pemegang Hak **Ria, Vincent Arthur, Siau Ko Djien (Vincent Arthur Siau)**, **Siau Ko Sien Enrico, Andre Alvino Siau Ko Peng, Rey Anthony Siau Ko Liang** dan **Albert Hernando Siau Ko Eng**, (vide P-8) ;
- Bahwa Pemohon memohon kepada Pengadilan Negeri Tangerang untuk menetapkan bahwa Pemohon adalah merupakan wali dari anak Pemohon yang bernama **Rey Anthony Siau Ko Liang** dan **Albert Hernando Siau Ko Eng** yang masih dibawah umur tersebut tidak bisa bertindak secara hukum sendiri sehingga harus memperoleh wali untuk mengurus harta bendanya ;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk diberi izin mewakili anaknya yang bernama **Rey Anthony Siau Ko Liang** dan **Albert Hernando Siau Ko Eng**, untuk mewakili perbuatan hukum terhadap anaknya yang bernama **Rey Anthony Siau Ko Liang** dan **Albert Hernando Siau Ko Eng**, anak sah dari perkawinan Pemohon dengan **Siau, Poo Sian** Khusus untuk menandatangani Akte Jual Beli atau surat-surat yang berkaitan dengan proses jual-beli atas Sebidang tanah dan

Hal 10 dari 13 hal Penetapan Permohonan Nomor 193/Pdt.P/2023/PN.Tng.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bangunan SHM Nomor 03437 atas nama Pemegang Hak **Ria, Vincent Arthur, Siauw Ko Djien (Vincent Arthur Siauw), Siauw Ko Sien Enrico, Andre Alvino Siauw Ko Peng, Rey Anthony Siauw Ko Liang dan Albert Hernando Siauw Ko Eng,**

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas maka **Pemohon** telah dapat membuktikan permohonannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan dari aspek yuridisnya permohonan **Pemohon** yaitu apakah permohonan **Pemohon** cukup beralasan hukum untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa sesuai pokok materi permohonan **Pemohon** tersebut diatas maka pengadilan negeri terlebih dahulu membahas lingkup perwalian ;

Menimbang, bahwa Pasal 47 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan :

- (1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya ;
- (2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan “ ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang sebagaimana tersebut diatas maka dalam hal anak tidak mempunyai kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum karena yang bersangkutan belum dewasa maka harus diwakili orang tuanya apabila anak tersebut masih dibawah kekuasaan orang tua atau diwakili seorang wali apabila anak tersebut tidak berada dibawah kekuasaan orang tua ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik ;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas bahwa **Pemohon** adalah salah satu orang tua (Ibu) dari **Rey Anthony Siauw Ko Liang, anak keempat Laki-laki,** Lahir di Tangerang, pada tanggal 18 Mei 2007 **dan Albert Hernando Siauw Ko Eng, anak kelima Laki-laki,** lahir di Jakarta 27 Agustus 2010 (yang masih dibawah umur),

Hal 11 dari 13 hal Penetapan Permohonan Nomor 193/Pdt.P/2023/PN.Tng.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara hukum **anak-anak Pemohon** tersebut belum dewasa karena belum genap berumur dua puluh satu tahun (vide pasal 330 KUH Perdata) sehingga konsekuensi hukumnya belum dapat untuk melakukan suatu perbuatan/tindakan hukum :

Menimbang, bahwa oleh karena Suami **Pemohon** telah meninggal dunia maka sesuai ketentuan pasal 345 KUH Perdata, **Pemohon** cukup beralasan dijadikan sebagai wali dari anak yang belum dewasa tersebut artinya **Pemohon** dapat melakukan tindakan hukum untuk kepentingan **anak Pemohon** yang bernama **Rey Anthony Siau Ko Liang dan Albert Hernando Siau Ko Eng** tersebut, maupun dalam pengurusan harta benda dari bagian anak Pemohon tersebut sehingga dengan demikian cukup beralasan kepada Pemohon diberikan izin untuk mewakili perbuatan hukum terhadap anaknya yang bernama **Rey Anthony Siau Ko Liang dan Albert Hernando Siau Ko Eng**, anak sah dari perkawinan Pemohon dengan **Siau Poo Sian** Khusus untuk menandatangani Akte Jual Beli atau surat-surat yang berkaitan dengan proses jual-beli berupa : Sebidang tanah darat untuk perumahan seluas 91 m2 yang terletak di Desa Medang, Kecamatan Pagedangan, Kabupaten Tangerang dengan SHM Nomor : 03437 atas nama Pemegang Hak **Ria, Vincent Arthur, Siau Ko Djien (Vincent Arthur Siau), Siau Ko Sien Enrico, Andre Alvino Siau Ko Peng, Rey Anthony Siau Ko Liang dan Albert Hernando Siau Ko Eng**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan Negeri berkesimpulan bahwa permohonan **Pemohon** cukup beralasan dan berdasarkan hukum sehingga permohonan dari **Pemohon** dapat dikabulkan dengan memperbaiki amarnya dalam penetapan ini dan biaya perkara perdata permohonan ini dibebankan kepada **Pemohon** yang besarnya akan ditentukan dalam amar permohonan ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Jo Pasal 47 dan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta ketentuan hukum yang bersangkutan dengan perkara perdata permohonan ini ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan **Pemohon** untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon **RIA** sebagai wali dan kuasa untuk bertindak dari anak **SIAUW POO SIAN** (Alm) yang masih dibawah umur yang bernama :

2.1. REY ANTHONY SIAUW KO LIANG, anak keempat laki-laki dari suami istri **SIAUW, POO SIAN dan RIA**, lahir di Tangerang pada tanggal 18 Mei 2007 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 474.1/517-DKCSKB/2007;

Hal 12 dari 13 hal Penetapan Permohonan Nomor 193/Pdt.P/2023/PN.Tng.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.2. **ALBERT HERNANDO SIAUW KO ENG**, anak kelima laki-laki dari suami istri **SIAUW POO SIAN dan RIA**, lahir di Jakarta pada tanggal 27 Agustus 2010 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 28865/KLU/JP/2010;
3. Menyatakan Pemohon dapat bertindak secara hukum untuk dan atas nama diri sendiri serta sebagai kuasa dari anaknya yang belum dewasa untuk menjual :
- 3.1. Sebidang tanah darat untuk perumahan seluas 91 m² (Sembilan puluh satu meter persegi) yang terletak di Desa Medang, Kecamatan Pagedangan, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, sesuai dengan Sertipikat Hak Milik Nomor: 03437 atas nama Pemegang Hak **RIA, VINCENT ARTHUR, SIAUW KO DJIEN (VINCENT ARTHUR SIAUW), SIAUW KO SIEN ENRICO, ANDRE ALVINO SIAUW KO PENG, REY ANTHONY SIAUW KO LIANG dan ALBERT HERNANDO SIAUW KO ENG** yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang;
4. Membebankan seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 217.500,00 (dua ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian ditetapkan dalam sidang Pengadilan Negeri Tangerang, pada hari Rabu tanggal 28 Februari **2024** oleh **WADJI PRAMONO, S.H., M.H.** sebagai Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 193/Pdt.P/2024/PN Tng tanggal 19 Februari 2024, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **YETTI, S.H., M.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tangerang melalui sistem aplikasi e-court Pengadilan Negeri Tangerang dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

YETTI, S.H., M.H.

WADJI PRAMONO, S.H., M.H.

Perincian Biaya perkara:

- Biaya Pendaftaran/PNBP : Rp. 30.000,00
- Biaya Proses Perkara : Rp. 75.000,00
- Biaya PNBP Relas : Rp. 10.000,00

Hal 13 dari 13 hal Penetapan Permohonan Nomor 193/Pdt.P/2023/PN.Tng.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Redaksi : Rp. 10.000,00
- Biaya Materai : Rp. 10.000,00
- Biaya Sumpah : Rp. 75.000,00
- Lain- lain/Penggandaan : Rp. 7.500,00
- Jumlah : Rp.217.500,00

(dua ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah);

Hal 14 dari 13 hal Penetapan Permohonan Nomor 193/Pdt.P/2023/PN.Tng.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)